



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0793031

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA**
NOMOR : 517/079/DPM-PTSP/VIII/2021

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD TK MOKOAU
Nama pemohon : YAYU SULAEMAN, S.Pd. M.Pd
Tanggal Permohonan : 2 Agustus 2021

Menimbang

: Berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Teknis Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan

1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PAUD TK MOKOAU
Jenjang Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 2018
Alamat Lembaga : Desa Puulowaru Kec. Besulutu Kab. Konawe
Nama Pengelola : YAYU SULAEMAN, S.Pd. M.Pd
Alamat Pengelola : BTN Teporombua Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 2 Agustus 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 2 Agustus 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.